

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari atau membaca buku-buku literatur dan referensi serta peraturan-peraturan hukum yang terkait dengan materi yang diteliti.

B. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka/tertulis yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer, yaitu dari undang-undang, dokumen hukum, perjanjian dan peraturan hukum lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku hukum, berita-berita, media internet, media massa, press release.

C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui studi pustaka, dengan perolehan data secara keseluruhan merupakan bahan-bahan tertulis yang telah tersedia, upaya untuk memperoleh data tersebut dilakukan dengan mengikuti perkembangan berita yang menjadi obyek penelitian, baik melalui media cetak, media audio-visual atau media internet.



D. Narasumber

Narasumber diperlukan guna mendukung data kepustakaan dan sebagai bahan konfirmasi data tambahan yang dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan narasumber, yaitu Prof. Dr. Marsudi Triatmojo, S.H., LL.M. Dekan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya mengenai obyek yang diteliti.

E. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini akan disusun secara sistematis, logis dan yuridis untuk memperoleh gambaran tentang sengketa Ambalat antara Indonesia-Malaysia dalam perspektif Hukum Laut Internasional.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan dengan mempergunakan teknik deskripsi kualitatif, dengan mengklarifikasikan data dan dicari unsur-unsur pokoknya, data kemudian dideskripsikan sehingga dapat menjawab permasalahan yang menjadi obyek penelitian.